

IMPLIKASI PENGGUNAAN INTERNET DALAM CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS

Chikita Edrini Marpaung dan Marihot Janpieter Hutajulu

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi: chikitaedrini@gmail.com

Abstrak

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) merupakan realisasi dari cita-cita berbagai negara yang menginginkan terbentuknya suatu unifikasi hukum kontrak dagang internasional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tiap negara yang melakukan perjanjian. Namun, dalam perkembangannya CISG juga membutuhkan aturan-aturan pelengkap dan tambahan untuk dapat mengikuti sistem informasi dan komunikasi yang semakin maju. Salah satu isu hukumnya ialah terkait dengan penggunaan internet dalam *offer and acceptance* yang dilakukan guna tercapainya suatu kesepakatan perjanjian. Dalam Pasal yang dimuat oleh CISG, diatur pula mengenai klausula “*instantaneous communication*” yang Penulis kaitkan terhadap penggunaan internet dan aplikasi komunikasi elektronik lainnya yang memungkinkan dalam melakukan *offer and acceptance*. Mengingat fakta bahwa sebelumnya, dalam praktik yang digunakan ialah telegram sebagai alat komunikasi dan kesepakatan yang terjadi. Namun penggunaan alat elektronik juga memiliki implikasi yang berbeda terhadap kegiatan *offer and acceptance* yang dilakukan.

Kata-kata Kunci: *CISG; Offer and Acceptance; Internet; Instantaneous Communication.*

Abstract

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is a realization of the ideas of many countries that are willing to make a legal unification of international business contracts as legal protection for the contracts which they have made. However, the practical development of CISG also needs some complementary and additional rules to anticipate the development of communication and information systems. One of the legal issues is related to the use of the internet in the offer and acceptance process which is performed to reach a consensus among the contracting parties. The CISG Provision regulates the “*instantaneous communication*” Clause which will be related to the use of the internet and electronic communication application in order to perform offer and acceptance. The research sees a previous fact that telegram is used as a communication tool to reach consensus in a contract. Nevertheless, the use of electronic media has different implications for the offer and acceptance process.

Key Words : *CISG; Offer and Acceptance; Internet; Instantaneous Communication.*

PENDAHULUAN

Guna memenuhi kebutuhannya, suatu negara harus meminta bantuan kepada negara lain karena tidak satu pun negara yang dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri.¹ Situasi ini mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan jual-beli guna memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan jual-beli tersebut tidak hanya dilakukan dalam negara, namun juga berkembang menjadi jual-beli antar negara dan biasa dikenal sebagai kegiatan jual-beli internasional. Kegiatan jual-beli internasional telah dikenal sejak abad ke-17² dan hingga kini tetap eksis dengan berbagai jenis perkembangannya.

Esensi untuk bertransaksi dagang merupakan suatu kebebasan yang fundamental (*fundamental freedom*) yang artinya setiap orang berhak untuk melakukan perdagangan. Kebebasan ini tidak dapat dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik dan sistem hukum sekalipun. Sistem hukum hanya mengatur bagaimana kegiatan perdagangan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai aturan.

Perkembangan globalisasi dalam bidang bisnis, perdagangan, investasi serta keuangan mendorong tatanan hukum yang mengaturnya untuk ikut berkembang.³ Termasuk dalam bidang pengaturan hukum perdagangan internasional. Terdapat berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Namun yang terpenting ialah bagaimana cara

untuk menjaga stabilitas kegiatan transaksi dagang tersebut sehingga tercipta kepastian hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang melakukan kegiatan transaksi dagang. Salah satu upaya harmonisasi hukum atau dapat dipahami sebagai penyelarasan hukum antar negara merupakan salah satu yang telah dinantikan sejak lama.

Pada mulanya upaya harmonisasi hukum dilakukan oleh *The International Institute for the Unification of Privat Law* (UNIDROIT). UNIDROIT adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang sifatnya independen. Lembaga UNIDROIT ini dibentuk sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Sewaktu LBB bubar, UNIDROIT dibentuk pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT (*The UNIDROIT Statute*).

Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret sampai dengan 11 April 1980, diselenggarakan konferensi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diprakarsai oleh *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Konferensi ini berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materiil yang mengatur perjanjian jual beli (barang) internasional yaitu *Contracts for the International Sales of Goods* (selanjutnya ditulis CISG). Selain itu konvensi ini juga sering disebut dengan Konvensi Jual Beli 1980 (Konvensi Vienna 1980). Tugas utamanya adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi

¹ Syahmin A.K, *Hukum Kontrak Internasional* (RajaGrafindo Perkasa 2005) 36.

² Oentoeng Soeropati, *Hukum Dagang Internasional* (Fakultas Hukum UKSW 1999) 6.

³ Chrisstar Dini dkk, 'Harmonisasi Buku III KUHPER dengan CISG dan UNCITRAL terhadap Kontrak Dagang Internasional' (2015) 3 (2) Jurnal FH UNS (Privat Law) 25.

perdagangan internasional dan CISG mengkhhususkan pada kontrak jual beli internasional.⁴ Akan tetapi Indonesia hingga saat ini belum turut serta dalam meratifikasi Konvensi Internasional mengenai jual-beli barang tersebut.

Meski demikian, Penulis akan membahas mengenai CISG dan kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini, yang perkembangan ini berdampak pada pengaturan yang terdapat dalam CISG. Secara historis, CISG terbentuk pada tahun 1980, yang pada dekade tersebut sistem jual-beli barang terutama dalam hal *offer and acceptance* (penawaran dan penerimaan) masih dilakukan melalui surat menyurat atau telegram. CISG sebagai salah satu regulasi Internasional yang mengatur mengenai jual-beli barang inter-nasional hanya memuat klausula *telephone, telex or other means of instantaneous communication* sebagai alat komunikasi dalam melakukan *offer and acceptance*. Lantas, bagaimana dampak dari penggunaan *e-mail* serta sistem komunikasi melalui internet yang lain terhadap regulasi CISG dalam sistem penawaran dan penerimaan.

Prinsip penawaran dan penerimaan telah diatur dengan tegas di dalam CISG. Prinsip ini lebih dikenal sebagai persesuaian kehendak antara para pihak.⁵ Jika suatu penawaran maupun penerimaan dikirimkan melalui *e-mail* atau jenis surat elektronik lainnya, bagaimana

implikasinya terhadap keabsahan perjanjian tersebut? Apakah CISG telah mengakomodir penggunaan *e-mail* dan jenis surat elektronik lainnya di dalam konvensi tersebut?

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang berlangsung dengan semakin cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain⁶, salah satunya dengan menggunakan media internet. Oleh karenanya yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apa implikasi yuridis penggunaan *internet* dalam *offer and acceptance* yang diatur oleh CISG.

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan.⁷

PEMBAHASAN

Tujuan CISG secara khusus ialah untuk membantu penerapan unifikasi hukum dalam bidang perdagangan internasional.

The main purpose of the Convention is to provide a modern, uniform and fair text of law for contracts for the international sale of goods, reduce

⁴ Rotua Deswita Raja Guk Guk, 'Perjanjian Jual Beli Barang Secara Internasional Menurut UPICCS dan CISG serta KUHPerduta' (Tesis, Magister Universitas Sumatra Utara 2013) 4.

⁵ Syahmin A.K, *Op.Cit.*, 332.

⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (RajaGrafindo Persada 2013) 1.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada 2007) 12.

*barriers in international trade and promote the use and development of international trade. Thus, it contributes significantly to introducing certainty in commercial exchanges, decrease transaction costs, and facilitate the ease of trading across the borders.*⁸

Namun yang menjadi kendala ialah bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda (*common law and civil law*) dan membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat membentuk suatu unifikasi hukum dalam menyatukan kepentingan negara-negara. Sehingga, CISG merupakan salah satu penyempurnaan elemen hukum yang diangankan oleh banyak negara dalam mengatasi serta menyelesaikan persoalan hukum yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak dagang dan transaksi bisnis internasional. CISG merupakan bentuk upaya harmonisasi hukum melalui unifikasi hukum kontrak internasional yang mengandung nilai dan strategi untuk meningkatkan transaksi bisnis.⁹ Ribuan¹⁰ perkara telah diselesaikan melalui pengaturan hukum yang diatur dalam CISG. Sehingga dalam penyelesaiannya, perkara-perkara terkait CISG tersebut ditangani oleh pilihan hukum (*choice of law*) yang ditentukan oleh para pihak. CISG mengatur mengenai kontrak jual-beli barang internasional antar individu dalam hal bisnis, diluar jual-beli untuk konsumsi dan jasa, selama barang yang dijual merupakan barang yang spesifik.

CISG berlaku untuk kontrak perdagangan barang antara pihak-

pihak yang tempat usahanya berada di negara-negara yang berbeda. Tempat usaha dalam negara yang berbeda ini juga tunduk pada dua syarat lainnya yaitu: (1) apabila negara tersebut adalah negara peserta konvensi dan (2) apabila kaidah-kaidah hukum perdata internasional menunjukkan pemakaian hukum negara peserta.¹¹

CISG hanya mengatur pembuatan atau pembentukan kontrak perdagangan serta hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang timbul dari kontrak tersebut.¹² Bagi para pihak yang memiliki tempat usaha di negara-negara peserta yang berbeda, dimana kontrak mereka berada di dalam lingkup CISG, kontrak tersebut secara otomatis diatur oleh CISG, kecuali jika pihak-pihak tersebut mengindikasikan hal yang sebaliknya. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli internasional yang tidak ingin diatur oleh CISG, prosedur yang disarankan adalah menyatakannya dalam kontrak mereka.

Prinsip CISG

CISG tidak dapat dikecualikan oleh para pihak karena pilihan hukum yang sah hanya dapat ditentukan oleh para pihak jika mereka sadar menginginkan bahwa kontrak mereka tunduk pada hukum yang spesifik. Selain itu, terdapat beberapa prinsip penting yang diatur dalam CISG, seperti prinsip itikad baik, prinsip penawaran dan penerimaan yang diadopsi oleh CISG, dan prinsip-

⁸ Parliament Of The Republic Of Fiji, The Report on The United Nations Convention on Contracts For The International Sale Of Goods (Parliamentary Paper No. 54 of 2017).

⁹ Victor Purba, *Kontrak Jual Beli Barang Internasional-Konvensi Vienna 1980* (Disertasi, Universitas Indonesia 2020) 24.

¹⁰ Lihat web CISG www.lawpace.edu.

¹¹ Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Konvensi CISG 1980.

¹² Article 4 CISG.

prinsip lain yang akan dijelaskan selanjutnya.

1. Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik secara universal dikenal dan diterapkan dalam beragam hukum nasional maupun internasional. Khusus dalam CISG, prinsip itikad baik tertuang dengan jelas dalam *Article* 7(1) yang berbunyi:

*Dalam menafsirkan Konvensi ini, sifat internasionalnya dan perlunya untuk meningkatkan keseragaman pemberlakuannya serta pelaksanaannya dengan itikad baik dalam perdagangan internasional perlu dipertimbangkan.*¹³

Tujuan utama prinsip ini adalah untuk tercapainya suatu keadaan yang adil dalam transaksi dagang internasional. Selain itu, prinsip itikad baik juga penting guna memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang mengikatkan diri pada konvensi ini. Selain itu asas ini sangat berperan pada saat negosiasi bisnis dilakukan terutama pada saat perumusan kontrak ingin diwujudkan oleh para pihak.¹⁴ Negosiasi bisnis sebelum kontrak dirumuskan dan dilaksanakan menuntut itikad baik para pihak, yang dalam kontrak bisnis internasional tentunya harus menggunakan ukuran atau standar internasional pula.

2. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Dalam *Article* 6 CISG tercantum dengan jelas bagaimana prinsip kebebasan berkontrak juga dianut oleh konvensi ini. Terlebih lagi, prinsip kebebasan berkontrak menekankan bahwa penggunaan CISG tergantung

pada pilihan dan kesepakatan para pihak. “Para pihak dapat menolak pemberlakuan Konvensi ini atau, dengan tunduk kepada Pasal 12, mengurangi atau mengubah pemberlakuan dari setiap ketentuan di dalamnya.” Sebagaimana yang juga berlaku dalam prinsip hukum internasional yaitu Prinsip *Reservation* (reservasi)¹⁵, yang suatu negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi suatu Perjanjian Internasional (dalam hal ini Konvensi) dapat mengecualikan pasal tertentu dalam perjanjian tersebut dengan syarat (1) dimungkinkan oleh perjanjian itu sendiri dan (2) harus sejalan dengan tujuan dan maksud perjanjian.

3. Prinsip *Force Majeure*

Setiap kontrak harus memuat klausul keadaan darurat karena besar kemungkinan terjadi sesuatu yang berada diluar dugaan, begitupun klausul yang diterapkan oleh CISG. Rumusan yang dibuat dalam CISG, *force majeure* sangat berhubungan erat dengan doktrin *impracticability*. Dalam pelaksanaannya, terdapat 10 hal yang harus dipertimbangkan mengenai *force majeure clause*, yaitu: (1) ruang lingkup yang harus dilindungi oleh *force majeure*, (2) kriteria penggolongan *force majeure*, (3) dalam praktik, alangkah lebih baik digunakan *check list* yang menggambarkan urutan prioritas, (4) harus dibuat secara spesifik dan khusus, (5) harus dijelaskan patokannya dan didasarkan pada suatu kejadian, (6) harus tegas dalam mempertemukan pemikiran dan kepentingan para pihak, (7) harus

¹³ *Article* 7 (1) CISG.

¹⁴ Victor Purba, *Op.Cit.*,137.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Alumni2003) 7.

berisi ketentuan standar yang menunjukkan bagaimana hal itu dapat diukur, (8) ukuran ketidakmampuan dalam mewujudkan kewajiban, (9) menentukan prosedur penilaian terhadap suatu kejadian yang dianggap sebagai *force majeure*, (10) para pihak harus menetapkan pengaruh *force majeure* terhadap klaim tertentu¹⁶

Contract Formation menurut CISG

Pengaturan mengenai *contract formation* dalam area komersil telah diberlakukan di Amerika Serikat bersamaan dengan berlakunya *Uniform Commercial Code* atau biasa dikenal sebagai UCC dan amandemennya. Bagaimanapun juga, semenjak UCC pertama kali ditulis, dunia bisnis dan perdagangan internasional Amerika mulai berkembang pesat. Namun pada akhirnya, terlalu banyak interpretasi hukum yang dianggap masih kurang dalam UCC.¹⁷

Sehingga, CISG membuat suatu perubahan signifikan dalam memperbaiki *contract formation*, dan dalam beberapa tahun, banyak negara yang mulai menerapkannya dalam *draft contracts* jual beli barang. *The Convention governs only (1) the formation of the contract of sale, and (2) the rights and obligations of the seller and the buyer arising from such a contract. In particular, the Convention is not concerned with the validity of the contract or any of its provisions or of any usage.*¹⁸ Selain itu, Penulis juga akan memaparkan beberapa *contract*

formation yang terdapat di dalam CISG sebagai berikut:

1. *Offer and acceptance*

Berdasarkan CISG, *offer and the acceptance* (dalam beberapa kasus) mulai efektif pada saat diterima (*receipt*) secara lisan maupun tulisan. Pasal 18 konvensi CISG ini juga dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat oleh penerima penawaran yang menunjukkan persetujuan atas sebuah penawaran adalah dianggap sebagai sebuah penerimaan (*acceptance*). Tidak adanya tanggapan atau diam tidak dianggap sebagai penerimaan. Penerimaan penawaran mulai berlaku pada saat tanggapan yang menunjukkan persetujuan diterima oleh pihak yang menawarkan. Penerimaan tidak berlaku apabila tanggapan yang menunjukkan persetujuan tidak diterima oleh pihak yang menawarkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau, apabila tidak ditetapkan jangka waktunya, dalam jangka waktu yang wajar, dengan mempertimbangkan keadaan transaksi, termasuk kecepatan sarana komunikasi yang dipergunakan oleh pihak yang menawarkan. Penawaran secara lisan harus dengan segera diterima kecuali apabila keadaan menunjukkan lain.

Meskipun demikian, apabila berdasarkan penawaran tersebut atau sebagai akibat dari praktik-praktik yang telah ditetapkan bersama oleh para pihak, atau berdasarkan prosedur, penerima penawaran dapat

¹⁶ Victor Purba, *Op.Cit.*, 144.

¹⁷ Burt A. Leete, 'Contract Formation under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Commercial Code: Pitfalls for the Unwary' (Reproduced with permission from 6 Temple International and Comparative Law Journal (1992) 193-215 193-215) <<https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/leete2.html>>.

¹⁸ Article 4(a) CISG.

menunjukkan persetujuan dengan melakukan tindakan, misalnya tindakan yang berhubungan dengan pengiriman barang atau pembayaran, tanpa memberitahukan kepada pihak yang menawarkan, maka penerimaan tersebut berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang diatur pada ayat sebelumnya.

2. *Withdrawal of offer and Revocation of offer*

Dalam pengaturan konvensi CISG setiap *offer* bersifat dapat ditarik kembali. Sebelum kontrak disepakati, penawaran dapat ditarik kembali apabila penarikan tersebut diterima oleh penerima penawaran sebelum surat penerimaan dikirimkan, kecuali jika telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak bahwa tidak akan menarik kembali *offer* tersebut. Pengaturan pasal mengenai penarikan kembali (*withdrawal*) dituangkan dalam Pasal 15(2) CISG “*An acceptance may be withdrawn if the withdrawal reaches the Offeror before or at the same time the acceptance would have been effective.*” Adapun mengenai pembatalan (*revocation*) diatur sesuai Pasal 16 CISG.

Offers that do not state that they are irrevocable. Can be revoked anytime before the offeree dispatches an acceptance.

3. *Intention to be legally bound*

4. *Identifying Goods (quantity, price and specification)*

Sebelum melakukan penerimaan, selaku penerima tawaran (*offeree*) wajib untuk mengetahui dengan jelas

barang yang akan dibeli beserta seluruh spesifikasinya. Sebagaimana yang telah dibahas di awal bahwa dalam penawaran penjual juga wajib untuk memberikan penawaran secara detail guna menjamin kebutuhan dari kedua belah pihak agar terhindar dari sengketa hukum yang mungkin dapat terjadi. Pasal 19(3) CISG mengatur ketentuan-ketentuan tambahan atau ketentuan-ketentuan yang berbeda berkaitan dengan, antara lain, harga, pembayaran, kualitas, dan kuantitas barang, tempat dan waktu pengiriman, tingkat kewajiban satu pihak terhadap pihak lainnya atau penyelesaian sengketa yang dianggap mengubah ketentuan-ketentuan penawaran secara materil. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan bagi penjual adalah harus mengirimkan barang yang bebas dari setiap hak atau tuntutan pihak ketiga berdasarkan kekayaan industri atau kekayaan intelektual lainnya. Syarat ini juga mutlak perlu diperhatikan, sebab jika tidak, maka dapat menimbulkan sengketa hukum yang akan berakhir merugikan kedua belah pihak.

5. *Legal Defensees to Contract Formation*

Internet dan CISG

“*The internet is globally accessible and the mechanics and protocols are universal*”.¹⁹ (Penggunaan internet memiliki andil yang besar terhadap dunia perdagangan internasional) Mengapa? Karena seperti pendapat di atas, internet bersifat global dan universal sehingga siapapun dan dimanapun seseorang dapat mengakses internet dengan mudah

¹⁹ Kenny Wiston, *The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names* (Citra Aditya Bakti 2002) 1.

dan cepat. Perkembangan komunikasi informasi berdampak pada penggunaan internet dalam transaksi jual-beli yang dilakukan, terutama mengenai kontrak dan sistem transaksinya.

Perkembangan internet (terlebih spesifik *e-mail*) telah dimulai pada tahun 1987 di China. China mulai menggunakan komunikasi *e-mail* pada September 1987. Jumlah pengguna internet meningkat dari waktu ke waktu dan mencapai antara 4-10 juta pengguna pada tahun 1999. Pada tahun yang sama China membentuk suatu Undang-Undang Perjanjian China 1999 yang mengakui bahwa tulisan elektronik setara dengan tulisan biasa, yang menurut ketentuan Pasal 11 UU tersebut dijelaskan bahwa istilah tertulis mengacu pada sebuah bentuk yang mampu secara nyata merepresentasikan isinya, misalnya instrument tertulis surat dan dokumen yang dikirimkan secara elektrik atau elektronik (*termasuk telegram, teleks, faksimili, pertukaran data elektrik dan e-mail*).²⁰ Perkembangan ini menunjukkan dengan jelas bahwa suatu peraturan perdagangan muncul mengikuti perkembangan dunia teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan begitu cepatnya. Sedangkan dalam dunia internasional, salah satu lembaga yang telah dibentuk untuk mengakomodasikan perkembangan di atas ialah *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yaitu suatu badan kelengkapan khusus PBB yang diberi tugas mengembangkan hukum perdagangan

internasional.²¹ UNCITRAL berhasil merumuskan suatu aturan hukum yang cukup penting yaitu *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*. Tujuan dari *model law* ini adalah untuk menyeragamkan aturan-aturan hukum dalam penggunaan jaringan komputer guna transaksi-transaksi komersil. Isi dari peraturan ini ialah spesifik mengenai perdagangan melalui elektronik seperti kontrak elektronik, tanda tangan elektronik dan pengaturan mengenai dokumen-dokumen lain yang bersifat elektronik.

Terkait dengan CISG sebagai salah satu konvensi yang telah ada sejak tahun 1980, dapatkah mengikuti perkembangan internet sebagai salah satu alat komunikasi yang digunakan sebagai sarana dalam *offer and acceptance*? Terutama mengenai aturan-aturan yang telah diatur oleh UNCITRAL?

Kontrak elektronik juga diakui keabsahannya dalam praktek perdagangan internasional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 11 UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* Tahun 1996 yang menyatakan bahwa dalam pembentukan sebuah kontrak, kecuali para pihak menyepakati lain, proses penawaran dan penerimaan dapat dilakukan melalui pesan data. Kontrak yang dibuat melalui proses demikian tidak membuat kontrak tersebut tidak berlaku atau disangkal keberadaannya.

Meskipun CISG tidak secara resmi mengikatkan diri pada *issue* keabsahan transaksi elektronik, namun secara tidak langsung CISG terikat pada prinsip-prinsip umum

²⁰ Assafa Endeshaw, *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik* (Pustaka Pelajar 2007) 191.

²¹ Huala Adolf, *Op.Cit.*, 40.

keabsahan tersebut. Art. 11 CISG membangun pengertian bahwa

A contract for the international sale of goods need not be concluded in or evidenced by writing and is not subject to any other requirement as to form. It may be proved by any means, including witnesses.

Terlebih, Art.11 juga tidak menyebutkan persyaratan sebuah kontrak secara spesifik, artinya kontrak tersebut dapat berupa tulisan, lisan maupun dalam bentuk lainnya termasuk dalam bentuk pengiriman pesan melalui *e-mail*. Tegasnya, bentuk kontrak secara elektronik tampaknya sudah diterima secara diam-diam atau implisit oleh CISG.

Penggunaan Internet dan CISG

Korelasi antara hukum dan ekonomi demikian erat dan saling mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam pergaulan hidupnya. Keterkaitan hukum dan ekonomi akan selalu tampak dalam interaksi antar manusia seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik kebutuhan akan barang maupun jasa. Perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum²², demikian pula yang terjadi pada perkembangan hukum transaksi bisnis internasional.

Pada awal terbentuknya hukum kontrak jual beli internasional yang diatur oleh CISG ini, belum dikenal istilah internet serta transaksi yang dilakukan antar negara hanya dapat dilakukan melalui alat komunikasi yang dikenal pada zamannya yaitu *telegram* ataupun *telex*. Alat ini

memiliki perbedaan yang signifikan dengan jenis pesan elektronik lain yang dikenal saat ini. *Telegraf* adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, kepada penerima, sedangkan isi pesan tersebut dikenal sebagai *telegram*. Biasanya *telegram* bisa digunakan untuk menyampaikan informasi dalam jarak yang cukup jauh. *Telegram* pertama kali dicetuskan oleh Samuel F.B. Morse, orang Amerika yang mempopulerkan kirim mengirim *telegram* sekitar tahun 1800-1900. Penyampaian pesannya juga cepat, tidak sampai satu hari, pesan yang dikirimkan akan tiba di tangan penerima. *Telegram* ini berisi kode-kode tertentu yang dikirimkan lewat *telegraf*. Selain itu, alat ini bisa menjangkau daerah-daerah di dalam maupun di luar negeri sebab menggunakan kabel bawah laut. Kabel inilah yang menghubungkan satu lokasi ke lokasi lain yang dekat maupun sangat jauh jaraknya.²³

Sarana elektronik yang dikenal saat ini, belum muncul pada saat penyusunan CISG. Konvensi ini sendiri tidak memberikan definisi untuk menggambarkan persyaratan "reach" (mencapai) yang diberikan kepada *e-mail* dan komunikasi elektronik lainnya. Pendapat CISG Article 1 dengan jelas menyatakan bahwa "tempat" sebuah *e-mail* harus dipahami secara fungsional dan bukan cara fisik. Akibatnya *e-mail* untuk "mencapai" penerima, cukup dengan pemberitahuan bahwa *e-mail* sudah masuk ke *server* penerima. Sedangkan dalam sebuah kesepakatan perjanjian, penting untuk tahu bahwa orang

²² Johannes Ibrahim Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)* (Refika Aditama 2007) 45.

²³ <http://bobo.grid.id/Sains/Iptek/Telegram-Cara-Orang-Zaman-Dulu-Mengirim-Pesan>> diakses 15 November 2017.

tersebut telah benar-benar membacanya dengan harapan akan memahaminya pula. Kemungkinan lain yang muncul adalah penerima tidak dapat membaca pesan tersebut karena masalah teknis, karena berada di dalam "lingkungan" si penerima yang terpengaruh dan tidak menyediakan sarana yang memadai untuk memastikan internalnya fungsi komunikasi memuaskan.²⁴

Melihat pada pengaturan negara Indonesia dalam Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE), sebagai hukum positif yang mengatur teknologi informasi, pada angka 1 menyebutkan bahwa *e-mail* merupakan salah satu wujud dari informasi elektronik. Pasal tersebut mengatakan bahwa: "informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik *data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, fotocopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."²⁵ Seperti yang telah dibahas sebelumnya oleh Penulis, bahwa sesungguhnya *telegram* dan *e-mail* merupakan suatu jenis informasi elektronik yang dapat digolongkan dalam jenis yang sama yaitu "*instantaneous communication*". Terkait pemahaman tersebut, Penulis melakukan beberapa analisis terhadap

berlangsungnya suatu kontrak di dalam CISG berdasarkan pada *offer and acceptance*.

*Today, the delivery of signed documents in an envelope by "snail mail" co-exists with the electronic transmission of electronic files containing not only typed letters, but also what is generally referred to as "multimedia messages." The law, including the CISG, has adapted to this situation, and, in fact, it is able to do so. In Article 20, the Convention already contained a differentiation between instantaneous and non-instantaneous means of communication, with phone and telex being the means that make the message available on the addressee's side immediately, explicitly mentioned as instantaneous forms of communication. With e-mail and telefax not counted among oral communication and matching telex in speed, this gives a first indication as to how electronic communication can fit into the system of the CISG.*²⁶

Pengaruh tersebut sekaligus memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan klausula yang tercantum di dalam CISG, spesifiknya mengenai *offer and acceptance*. *Offer and acceptance* dalam CISG memiliki peran dan andil yang penting, sebab suatu kontrak mulai dikatakan terbentuk akibat adanya kesepakatan yang terjadi pada saat munculnya akseptasi (*a contract is concluded at the moment when an acceptance of an offer becomes effective in accordance with the provisions of this convention*). Akseptasi memberikan gambaran yang jelas mengenai awal-muasal kontrak. Ketentuan ini memang lebih identik digunakan dalam negara-negara yang menganut sistem *common law*, sedangkan bagi negara-negara

²⁴ Wolfgang Hankamper, 'Acceptance of An Offer in Light of Electronic Communications' (2005) *Journal of Law and Commerce* 147, 150.

²⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Infromasi dan Transaksi Elektronik* (Rineka Cipta 2009) 42.

²⁶ Wolfgang Hankamper, *Op.Cit.*, 1.

penganut sistem *civil law* lebih identik dengan kata 'sepakat' dalam menentukan terjadinya kontrak.

CISG memberikan beberapa poin penting dalam hal penawaran dan penerimaan. Suatu kontrak mutlak dikatakan mengikat pada saat *offer and acceptance* telah terjadi, dan tidak ada pertimbangan dan ketentuan formal yang lain selain hal tersebut.²⁷ Yang terpenting ialah ketentuan-ketentuan mengenai *offer and acceptance* telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam CISG. Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi pada saat melakukan penawaran, yaitu:

(1) *It must be "a proposal for concluding a contract" which is a standard position;*

(2) *It must indicate "an intention to be bound in case of acceptance" which will distinguish an offer from general sales catalogue or advertisement or a purchase inquiry;*

(3) *an offer must be "sufficiently definite". This provision is directed towards only three contract terms: the description of the goods, their quantity and their price.*²⁸

CISG menentukan bahwa dalam negosiasi tatap muka atau melalui telepon, komunikasi harus didengar oleh penerima. Dalam kasus yang lain, hal itu harus disampaikan secara pribadi atau ke alamat fisik. Dengan cara interpretasi analogis, dapat disimpulkan bahwa, serupa dengan pos dan telex yang telah disebutkan secara khusus, dalam hal pengiriman komunikasi elektronik ke alamat yang valid dimana penerima akan berharap untuk menerima pesan harus cukup memenuhi persyaratan Konvensi.

Supra note CISG hanya menegaskan sebagai berikut perihal *acceptance*:

*A statement or other conduct of the offeree indicating assent to an offer is an acceptance." It "becomes effective at the moment it reaches the Offeror. An acceptance is not effective if it does not reach the Offeror within the time fixed, or within a reasonable time.*²⁹

Prinsip yang mendasari dan membantu penafsirannya, adalah prinsip bahwa setiap komunikasi dapat diterima oleh penerimanya secara pribadi (dalam hal bentuk komunikasi langsung) atau harus ditempatkan secara efektif pada tempat di mana seseorang biasanya menerima komunikasi atau di mana seharusnya mengharapkan komunikasi dalam perjalanan bisnis normal. Oleh karena itu, pesan yang dikirim ke alamat *e-mail* atau nomor faksimile atau alamat yang diberikan oleh penerima harus memenuhi persyaratan untuk validitas yang diajukan oleh CISG.

Offer and acceptance yang dilakukan melalui *e-mail* maupun jenis komunikasi elektronik lainnya dapat dikategorikan sebagai *instantaneous communication* dan berlaku ketentuan-ketentuan dalam UNCITRAL terkait kesepakatan di dalam suatu perjanjian. Untuk menunjukkan adanya penerimaan dari pihak yang menerima penawaran, pihak tersebut harus menunjukkan adanya persetujuan atas penawaran. Semata-mata pemberitahuan tentang informasi mengenai didapatinya penawaran, sekedar pernyataan tertarik terhadap penawaran tidaklah cukup. Persetujuan harus diberikan tanpa syarat, artinya persetujuan ini

²⁷ Ralph H. Folsom, *International Business Transaction: in a nutshell* (West Publishing 1988) 78.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ CISG, *Supra note* 6, Article 17, 4, 2, 18 and 24.

tidak boleh digantungkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi baik oleh pihak yang menawarkan atau oleh pihak yang ditawarkan. Dengan kata lain, isi penerimaan tidak boleh memuat variasi atau jenis syarat-syarat dari penawaran atau mengubah secara materil syarat tersebut.

Seorang ahli Hukum Eropa dengan tegas mengemukakan bahwa CISG dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dan mengakomodasi penggunaan alat elektronik dalam pembuatan kontrak terutama saat terjadinya *acceptance*. Terlebih hal ini juga telah diatur oleh aturan tambahan yang kita kenal sebagai UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce*.

*It appears that the CISG is applicable not only to contracts concluded via traditional means, but also to contract concluded electronically. The rules set forth in the CISG do appear workable in that context as well. Some of the rules, such as those relating to the effectiveness of communications, may need to be adapted to an electronic context; but it does not seem that this would cause any major problems, since some texts which could serve as models already exist, such as the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.*³⁰

Pendapat tersebut sekaligus memberikan pemahaman, bahwa sesungguhnya penggunaan internet dalam hal *offer and acceptance* dapat digunakan dan dipraktikan dalam dunia transaksi bisnis dagang internasional. Namun yang sampai saat ini belum dapat diakomodasi ialah bagaimana penggunaan internet dalam hal *offer and acceptance* yang diatur oleh CISG dapat diterapkan

dalam praktik kegiatan jual-beli barang internasional. Oleh sebab itu sebagaimana yang telah Penulis jabarkan di atas bahwa sesungguhnya dalam praktiknya, dapat digunakan prinsip-prinsip umum yang dianut oleh negara-negara dan beberapa tercantum dalam hukum nasional negara tersebut, salah satu contohnya ialah negara Indonesia yang telah mengaplikasikannya di dalam UU ITE. Pasal 1 angka 2 UU ITE telah menegaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau/media elektronik lainnya. Penggunaan internet, misalnya hanya dapat diakses dengan menggunakan komputer.³¹ Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU ITE pula dinyatakan suatu norma hukum bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Dari ketentuan di atas sudah sangat jelas bahwa hukum di bidang teknologi informasi Indonesia telah menunjukkan responsifitasnya terhadap perkembangan transaksi bisnis internasional yang menggunakan media komunikasi elektronik. Kemajuan elektronik tidak boleh menghambat perkembangan sistem perdagangan yang semakin memudahkan tiap subjek hukum untuk melakukan transaksi jual-beli. Kemudahan ini sesungguhnya dapat diakomodasi oleh hukum-hukum nasional serta prinsip dasar yang dapat diterapkan jika timbulnya persoalan hukum di dalam penggunaan alat komunikasi yang

³⁰ Franco Ferrari, *Brief Remarks on the Conclusion of Contracts on the Internet and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* (The European Legal Forum - Internet Porta 2001) 307.

³¹ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (Refika Aditama 2015) 5.

baru. Penulis juga berpendapat, bahwa pengaturan tersebut berlaku universal bagi berbagai jenis aplikasi komunikasi lainnya yang dapat digunakan dalam melakukan *offer and acceptance*, contohnya ialah aplikasi *Facebook*, *Whatsapp*, *Skype* dan berbagai jenis aplikasi pribadi lainnya yang dapat menjadi operator terjalannya komunikasi antara pemberi tawaran dan penerimanya. Hal terpenting yang perlu diperhatikan ialah tidak bertentangan dengan Pengaturan pasal-pasal yang diatur oleh CISG mengenai syarat-syarat umum yang berlaku.

PENUTUP

CISG sebagai salah satu konvensi jual-beli barang internasional yang menjadi pioner perkembangan unifikasi pengaturan kontrak dagang perlu untuk selalu berkembang dan diperhatikan oleh negara-negara di seluruh dunia. Terutama dengan mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan suatu *offer and acceptance* dilakukan melalui media yang dikenal sebagai internet. Implikasi yuridis yang diciptakan memang tidak mengubah secara spesifik bagaimana penerapan CISG dan sesuai dengan klausula "*instantaneous communication*" yang diatur dalam CISG. Teori penerimaan dan penawaran yang diatur oleh CISG juga dapat digunakan dalam hal penggunaan internet sebagai media dalam melakukan *offer and acceptance*.

DAFTAR BACAAN

Buku

- A.K Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional* (RajaGrafindo Perkasa 2005).
- Adolf H, *Hukum Perdagangan Internasional* (RajaGrafindo Persada 2013).
- Endeshaw A, *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik* (Pustaka Pelajar 2007).
- Folson RH, *International Bussiness Transaction: In A Nutshell* (West Publishing 1988).
- Kusumaatmadja M, *Pengantar Hukum Internasional* (Alumni 2003).
- Rosadi SD, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (Refika Aditama 2015).
- Sewu JIL, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)* (Refika Aditama 2007).
- Soeropati O, *Hukum Dagang Internasional* (Fakultas Hukum UKSW 1999).
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada 2007).
- Sunarso S, *Hukum Infromasi dan Transaksi Elektronik* (Rineka Cipta 2009).
- Wiston K, *The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names* (Citra Aditya Bakti 2002).

Artikel Jurnal

- Dini C dkk, 'Harmonisasi Buku III KUHPER dengan CISG dan UNCITRAL Terhadap Kontrak

Dagang Internasional' (2015) 3 (2)
Jurnal FH UNS (Privat Law).

Hankamper W, 'Acceptance of An Offer
in Light of Electronic
Communications' (2005) Journal
of Law and Commerce.

Franco Ferrari, 'Brief Remarks on the
Conclusion of Contracts on the
Internet and the United Nations
Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (CISG)'
(The European Legal Forum -
Internet Porta 2001).

Leete BA, 'Contract Formation Under
the United Nations Convention on
Contracts for the International
Sale of Goods and the Uniform
Commercial Code: Pitfalls for the
Unwary' (Reproduced with
Permission from 6 Temple
International and Comparative
Law Journal (1992).

Tesis/Disertasi

Guk Guk RDR, 'Perjanjian Jual Beli
Barang Secara Internasional
Menurut UPICCS dan CISG serta
KUHPerdara' (Tesis, Magister
Universitas Sumatra Utara 2013).

Purba V, 'Kontrak Jual Beli Barang
Internasional-Konvensi Vienna
1980' (Disertasi, Doktor
Universitas Indonesia 2002).

Laporan Tahunan Lembaga Negara

Parliament of The Republic of Fiji, The
Report on The United Nations
Convention on Contracts For The
International Sale Of Goods
(Parliamentary Paper Number 54
of 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.